

**KAJIAN TERHADAP PEMBEBASAN TERDAKWA AKIBAT  
PENGESAMPINGAN ALAT BUKTI SEBAGAI ALASAN KASASI  
PENUNTUT UMUM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015)**

Firstananda Probojati Hartito & Bambang Santoso  
Jalan Kakaktua No. 17 RT11/RW04 Cempaka Permai, Gading Cempaka, Bengkulu  
Email : [firstanandahartito@yahoo.com](mailto:firstanandahartito@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap pembebasan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perbankan secara berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Judex Factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas. Putusan Pengadilan Negeri terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a. Hakim Pengadilan Negeri Judex Factie dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan hanya mendengarkan keterangan dari pihak Terdakwa saja.*

**Kata Kunci :** Kasasi, Tindak Pidana Perbankan

**ABSTRACT**

*This research is a type of normative legal research that is perspective with a case approach. The legal material collection technique used in this research is literature study. The author uses the method of analyzing the logic of deductive syllogism in this study. This study aims to find out the basic reasons for filing an appeal by the Public Prosecutor against the release of the Defendant in the case of Banking Crimes continuously in the decision of the Supreme Court Number 1368 K / Pid.Sus / 2015. The results of this study note that in the Judex Factie District Court Decision stated the Defendant not proven legally and convincingly guilty of a criminal offense and declared free. The District Court's decision has an error in the application of law or the law is not implemented properly Article 253 paragraph (1) letter a. Judex Factie District Court Judges in deciding this case did not consider the evidence submitted by the public prosecutor and only listened to the defendant's statement.*

**Keyword :** Cassation, Banking Crime

## A. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dapat dilihat dari fungsi utama Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi utama Perbankan itu diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014:9). Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh Perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-undang No. 10 tahun 1998, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Peranan lembaga Perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional mengakibatkan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga Perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Keberadaan sektor Perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan yang cukup penting. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari, sebagian besar hampir melibatkan jasa-jasa dari sektor Perbankan. Hal demikian kiranya dapat dipahami karena sektor Perbankan mengemban suatu fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi masyarakat yang surplus dana dengan unit-unit ekonomi yang deficit dana.

Hukum Pidana formil dalam menggerakkan dan mempertahankan Hukum Pidana materiil di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses pradilan Pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan mengedepankan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu landasan yuridis dalam Praktik beracara di Pengadilan atas suatu Tindak Pidana demi terciptanya penegakan Hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan Hukum dapat dijalankan melalui mekanisme Hukum acara Pidana berdasarkan KUHAP tersebut dengan tujuan mencari kebenaran materiil.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank, banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap dunia Perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul maka semakin banyak pula jenis dan bentuk Tindak Pidana di bidang Perbankan berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur di dalam Undang-undang Perbankan dan yang diatur secara khusus diluar Undang-undang Perbankan di Indonesia. Tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpebgaruh terhadap semakin muncul dan maraknya Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di Indonesia.

Menurut Bagir Manan terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan Hukum yaitu tata cara penegakan Hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan Hukum (*substantive justice*) (Bagir Manan, 2005:10). Tata cara yang

dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula. Hukum acara Pidana dapat diartikan juga sebagai pengertian yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya Hukum Pidana materiil. Proses menjalankan Hukum Pidana formil ini, seringkali terdapat hambatan-hambatan dari tahap penyidikan maupun penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan bahkan sampai pada tahapan upaya Hukum yang setiap tahun tunggakannya semakin bertambah (Laden Marpaung, 2009:91).

Upaya Hukum mendapat pengaturan yang tegas dan terpirinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut bahwa menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat memperhatikan kepentingan hak asasi manusia dari terpidana hingga Terdakwa. Proses perkara Pidana Terdakwa dan terpidana dimungkinkan untuk melakukan upaya Hukum. Ada upaya Hukum biasa dan ada upaya Hukum luar biasa. Upaya Hukum biasa adalah upaya Hukum untuk Putusan yang belum memiliki kekuatan Hukum tetap yaitu *verzet*, banding dan Kasasi, sedangkan upaya Hukum luar biasa adalah upaya Hukum untuk Putusan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap yaitu peninjauan kembali dan Kasasi demi kepentingan Hukum.

Upaya Hukum Kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tergantung mereka menggunakan hak tersebut atau tidak. Seandainya mereka dapat menerima Putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi jika keberatan atas Putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010:537).

Keterarikan penulis terfokus pada salah satu kasus dalam perkara Tindak Pidana Perbankan dimana Para Terdakwa melakukan pencatatan palsu terhadap pengajuan kredit oleh debitur dan para terdakwa terbukti bersalah telah tidak melaksanakan SOP (*Standard Operasional Procedur*) yang berlaku, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil para Terdakwa dinyatakan bebas tidak bersalah atau terbukti tidak melakukan Tindak Pidana Perbankan. Penulis mengkaji dalam memberikan Putusan Hakim telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Hakim tidak melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hanya mendengarkan keterangan Terdakwa saja. Dengan demikian Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil *Judex Factie* kepada Mahkamah Agung selaku *Judex Yuris* sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Maka penulis membuat penulisan jurnal yang berjudul : **“KAJIAN TERHADAP PEMBEBASAN TERDAKWA AKIBAT PENGESAMPINGAN ALAT BUKTI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1368 K/Pid.Sus/2015)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa I Farid Rozaki dan Terdakwa II Imron Hamidy sebagai karyawan PT. Bank Danamon Unit Kejapanan menerima pengajuan kredit dari debitur Ridy Kris Hartanto dan selanjutnya memproses pengajuan kredit tersebut yaitu kredit Dana Pinjaman 200 (DP-200) atas nama debitur Ridy Kris Hartanto dengan fasilitas kredit yang diberikan sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan.

Debitur Ridy Kris Hartanto menggunakan jaminan berupa SHM (Surat Hak Milik) Nomor: 1388 berbentuk tanah dan bangunan dengan luas tanah/bangunan 77/72 m persegi yang berlokasi di perumahan Gempeng, Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya para Terdakwa memproses pengajuan kredit atas nama Ridy Kris Hartanto, namun dalam memproses pengajuan kredit tersebut para Terdakwa tidak melakukan semua tugas yang diberikan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedure*). Pencatatan dalam buku pengajuan kredit adalah hasil sebuah rekayasa dari Terdakwa dengan pencatatan palsu yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang sebenarnya sehingga pengajuan kredit atas nama Ridy Kris Hartanto yang tidak layak mendapatkan kredit namun tetap cair.

Setelah adanya pemeriksaan dari Bank Danamon pusat, Ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit atau penyimpangan dalam proses pengajuan kredit sampai dengan realisasi kredit yaitu dari keterangan debitur, debitur hanya digunakan namanya saja, uang pencairan bukan digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh pihak ketiga, debitur hanya menerima komisi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), debitur tidak pernah melakukan pembayaran angsuran, dimana kewajiban angsuran dilakukan oleh pihak ketiga, debitur tidak pernah memegang buku tabungan dan kartu DSP (Danamon Simpan Pinjam) dipegang oleh pihak ketiga, surat keterangan usaha yang digunakan sebagai syarat administrasi pengajuan kredit ternyata palsu. Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Bank Danamon Unit Kejapanan mengalami kerugian sebesar Rp. 147.852.779 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

#### **1. Apakah alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil dalam perkara Tindak Pidana Perbankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP?**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan Hukum dalam mempertahankan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penegakan atas pelanggaran Hukum Pidana materiil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan

prosedur di luar yang diatur dalam peraturan Hukum Pidana formil (KUHAP) dan peraturan Pidana lainnya.

Di Indonesia dikenal dua macam upaya Hukum, yaitu upaya Hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya Hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya Hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), Kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya Hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua. Sedangkan upaya Hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat Kasasi demi kepentingan Hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (*herziening*) (Janpatar Simamora, 2014: 7).

Upaya Hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII. Kasasi adalah merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya Hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan Kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu Pengadilan. Pengajuan Kasasi wajib diterima oleh pihak Pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk meNolakny. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya.

Kasasi juga dapat diartikulasikan sebagai hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap Putusan perkara Pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat bawahnya (Rusli Muhammad, 2007: 266).

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ternyata dapat ditemukan kesalahan Majelis Hakim pada tingkat pertama (*judex factie*) telah membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, alat bukti surat, AHLI, serta barang bukti. Dalam fakta dilapangan yang terungkap di persidangan para Terdakwa I Farid Rozaki dan Terdakwa II Imron Hamidy terbukti melakukan Tindak Pidana Perbankan dengan cara tidak melakukan SOP (*standard Operasional System*) yang berlaku dan dilakukannya pencatatan palsu terhadap debitur Ridy Kris Hartanto atas pengajuan kredit. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua Terdakwa untuk dijatuhi Hukuman Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Subsida 3 (tiga) bulan kurunan. Kualifikasi alasan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

## **2. Apakah Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Mengadili Sendiri Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Perbankan telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP?**

Hakim merupakan sentral lembaga peradilan dimana Hakim merupakan aparat penegak Hukum yang bertugas menegakkan keadilan lewat Putusan-Putusan Hakim, Putusan Hakim terdapat pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi, "Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan Hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini". Hakim memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara, pemikiran Hakim dari fakta yang tertuuh dalam persidangan terlebih dulu dimusyawarahkan kepada Majelis Hakim

yang lain sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus didasarkan pada argumentasi Hukum yang logis kemudian dituangkan dalam pertimbangannya. Pertimbangan Hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap permohonan Kasasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi, “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Adapun isi ketentuan Pasal 254 KUHAP berbunyi, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Pasal 246 dan Pasal 247 mengenai Hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus meNolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkat lain.
- (3) Dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Selanjutnya, dari Pasal berikut menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat . Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 292/Pid.Sus/2014/PN.Bil, tanggal 30 Oktober 2014 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa I Farid Rozaki dan Terdakwa II IMron Hamidy terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, menjatuhkan Pidana penjara dengan masing masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan dilengkapinya dengan alasan pengajuan permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntu Umum terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal 253 KUHAP, yang lebih mengarah terhadap Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 254 jo Pasal 255 KUHAP, Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247. Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau meNolak permohonan Kasasi dan dalam hal suati Putusan dibatalkan karena peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* mempunyai hak mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan Pasal 245 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang kemudian dipertegas dengan Pasal 256 KUHAP.

Berdasarkan dengan Pasal 255 ayat (1) yang berisi : “dalam hal suatu Putusan dibatalkan karena peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.” Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri dan mencabut Putusan Pengadilan Negeri (*judex factie*) telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yang berisi “ Jika Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

#### **D. Simpulan**

Sesuai dengan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil yaitu membebaskan Terdakwa atau Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, dalam putusan ini terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Hakim juga tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Sesuai dengan pembahasan dan penelitian diatas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri dan mencabut Putusan Pengadilan Negeri (*judex factie*) telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP yang berisi “ Jika Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta
- Leden, Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan eksekusi)*. Cetakan kedua. Jakarta
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Grup, Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Booklet Perbankan Indonesia 2014: Edisi 1*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2016. *Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jakarta
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung

### **Artikel dari Jurnal**

- Hartiwiningsih. 2013. Kajian Kritis Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Yustisia*. Vol. 02, No. 1.
- Lukito, Anastasia Suhartati. 2016. Financial intelligent investigations in combating money laundering crime. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 19, Iss. 01, pp. 92-102.
- Pratomo, Bayu. 2011. *Tesis: Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Indonesia

### **KORESPODENSI**

- Nama** : Firstananda Probojati Hartito  
**Alamat** : Jalan Kakaktua No. 17 RT11/RW04 Kelurahan Cempaka Permai,  
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu  
**Nomor Telp/HP** : 081803639696
- Nama** : Bambang Santoso, S.H., M.Hum  
**Alamat** : Jalan Pandan XXI/I Perum Griya Mulia RT05/III Baturan, Colomadu,  
Karanganyar  
**Nomor Telp/HP** : 085647501326